



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Pelayanan Publik Rekomendasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) Pemohon dan Orang Tua yang disahkan Lurah setempat
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon, mencatat / meregistrasi kelengkapan berkas, berkas lengkap
3. Berkas yang telah diteliti diverifikasi oleh Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan
4. Berkas yang telah diverifikasi diajukan proses penandatanganan kepada Camat
5. Berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke dinas terkait

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu 30 menit berlaku setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan: Apabila pejabat verifikasi dan Camat ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Email: kec-sananwetan@blitarkota.go.id
2. Layanan pengaduan ULPIM (<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan